



PUTUSAN

Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, TETAPI SEKARANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DAN BERDOMISILI SEMENTARA DI AL MUGHRIZAT QUARTER, RIYADH, PRINCE MUQRIN BIN ABDUL AZIZ STREET, AL MANDAR/MANAR BUILDING 18, SAUDI ARABIA (POSTCODE 124827180), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Misbakhul Munir, S.H,M.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat MISBAKHUL MUNIR, S.H., M.H. & PARTNERS beralamat di Desa Dempet RT 07 RW 05 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman semula tinggal di -Kabupaten Demak, sekarang bertempat tinggal di -Demak (tinggal di rumah orang tuanya yang bernama Bapak - dan Ibu -)., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 1 dari 13 Halaman



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 04 Juni 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 06 Juni 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 21 April 2017 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0076/015/IV/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tertanggal 21 April 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri Penggugat yang beralamat di -Kabupaten Demak selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan;
4. Bahwa awal mula pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harmonis serta Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dhukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa sejak Bulan April tahun 2020 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi yang disebabkan:
  - Tergugat sering menipu orang hingga puluhan juta dengan mengaku agen dari PT, serta menjanjikan seseorang bisa bekerja diluar negeri menjadi TKW atau TKI;
  - Tergugat sering mengambil hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Tergugat sering menjelek-jelekan keluarga Penggugat;
6. Bahwa puncak percekcoakan pada Bulan Januari tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Kedunguter RT 003 RW 003 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat di -Kabupaten Demak;

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 2 dari 13 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-seharinya kemudian Penggugat berangkat bekerja menjadi TKW di Saudi Arabia pada Bulan Desember 2021 sampai sekarang;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi selayaknya suami istri selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan dimulai sejak Bulan Januari tahun 2021 sampai sekarang;

9. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bermasalah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya, akan tetapi tidak ada hasilnya. Oleh karena itu, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya penyelesaian lewat Pengadilan Agama Demak;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya telah memenuhi alasan hukum Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dikabulkan;

11. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, maka tidak ada jalan lagi kecuali untuk diputus perkawinan ini dengan perceraian;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dengan segera memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugro dari Tergugat TERGUGAT atas diri Penggugat PENGUGAT (alm);

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 3 dari 13 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Penggugat bertempat tinggal di luar negeri (xxxxxx) dan berdasarkan surat istimewa tertanggal 16 Mei 2024 telah menguasai kepada kuasa hukumnya tersebut untuk menghadiri sidang dalam rangka usaha damai, (vide Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang selanjutnya melalui kuasa hukum Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya (mendamaikan) agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Juni 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Dmk tanggal 06 Juni 2024, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 4 dari 13 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321056702880005, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 12 Juni 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/015/IV/2017 tanggal 21 April 2017, yang dikeluarkan dari KUA Karangtengah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Paspor atas nama - Nomor C6751296 tanggal 10 Juli 2020, yang dikeluarkan dari kantor imigrasi Semarang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2017 dan belum mempunyai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2020 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 5 dari 13 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menipu orang hingga puluhan juta serta sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan menjelek-jelekkan keluarga Penggugat;
  - Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
  - Bahwa pada bulan Desember 2021 Penggugat berangkat bekerja menjadi TKW di Saudi Arabia;
  - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
  - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2017 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 tahun yang lalu rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, ada orang yang menagih hutang ke rumah, Tergugat sering menipu orang

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 6 dari 13 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga puluhan juta, selain itu Tergugat juga sering menjelek-jelekkan keluarga Penggugat;

-Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2021 Tergugat yang pergi dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

-Bahwa pada bulan Desember 2021 Penggugat berangkat bekerja menjadi TKW di Saudi Arabia;

-Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

-Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat melalui kuasa Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 7 dari 13 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 maka terbukti, Penggugat semula bertempat tinggal di -Kabupaten Demak, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dan berdasarkan bukti relaas saat ini Tergugat berdomisili di -Demak, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 8 dari 13 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menipu orang hingga puluhan juta serta sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan menjelek-jelekkan keluarga Penggugat;

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 9 dari 13 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Penggugat berangkat bekerja menjadi TKW di Saudi Arabia;
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 10 dari 13 Halaman



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 11 dari 13 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp401.500,00 (empat ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Luqman Suadi, M.H. serta Drs. Makali masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Nila Safitri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriyah dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat secara Elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Dra. Nur Immawati**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Luqman Suadi, M.H.**

**Drs. Makali**

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 12 dari 13 Halaman



Nilai Safitri, S.H.I.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	156.500,00
4. PNB	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan Penyumpah	:	Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	401.500,00	
	p	00	

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 13 dari 13 Halaman